



BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/ /KPTS/B.01/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, TIM PENYUSUNAN, DAN PENERJEMAH
KEGIATAN PENERJEMAHAN AL-QUR'AN BERBAHASA LAMPUNG
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penerjemahan Al-Quran Berbahasa Lampung, perlu ditunjuk Panitia Pelaksana, Tim Penyusun, dan Penerjemah Al-Qur'an dalam Bahasa Lampung yang kompeten di bidangnya;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana, Tim Penyusun, dan Penerjemah Kegiatan Penerjemahan Al-Qur'an Berbahasa Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Tim Penyusun, dan Penerjemah Kegiatan Penerjemahan Al-Qur'an dalam Berbahasa Lampung pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, Nomor 170.a Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana, Tim Penyusun, dan Penerjemah Kegiatan Penerjemahan Al-Qur'an dalam Berbahasa Lampung pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Tim Penyusun, dan Penerjemah Kegiatan Penerjemahan Al-Qur'an Berbahasa Lampung bertugas melaksanakan kegiatan Penerjemahan Al-Qur'an Berbahasa Lampung dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : B/ /KPTS/B.01/2019
 TAHUN : 2019

PANITIA PELAKSANA, TIM PENYUSUNAN, DAN PENERJEMAH
 KEGIATAN PENERJEMAHAN AL QURAN BERBAHASA LAMPUNG
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 201

I. PANITIA PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI	HONORA /BULAN
1.	Pengarah	Bupati Pringsewu	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	-
2.	Pengarah	Wakil Bupati Pringsewu	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	-
3.	Pengarah	Rektor	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.250.000
4.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Rp. 1.000.000
5.	Penanggung Jawab	Wakil Rekt'or III	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.000.000
6.	Ketua	Kepala Bappeda	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Rp. 750.000
7.	Wakil Ketua	Kepala Biro AAK	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 750.000
8.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Rp. 500.000
9.	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kerjasama	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 500.000
10.	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian dan Penelitian dan Pengembangan	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Rp. 300.000
11.	Anggota	Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Rp. 300.000
12.	Anggota	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Rp. 300.000
13.	Anggota	Kepala Sub Bidang Pengendalian	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Rp. 300.000
14.	Anggota	Staf Bidang Pengendalian dan Penelitian dan Pengembangan	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Rp. 300.000

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI	HONORA /BULAN
15.	Anggota	Kepala Sub Bagian Humas	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 300.000
16.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 300.000
17.	Anggota	Staf Bidang Pengendalian dan Litbang	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Rp. 300.000


II. TIM PENYUSUN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI	HONOR/ BULAN
1.	Ketua	Abdul Malik Ghozalik	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 2.500.000
2.	Sekretaris	Fauzan	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 2.000.000
3.	Anggota	Arsyad Sobby Kesuma	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.500.000
4.	Anggota	Bunyana Solihin	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.500.000
5.	Anggota	Guntur Kesuma	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.500.000
6.	Anggota	Nadirsyah Hawari	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.500.000
7.	Anggota	Ahmad Isnaeni	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.500.000
8.	Anggota	Yusuf Baihaqi	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.500.000
9.	Anggota	Farida Eryani	Universitas Lampung	Rp. 1.500.000
10.	Anggota	Lisa Misliani	Kantor Bahasa Provinsi	Rp. 1.500.000
11.	Koordinator Sekretariat	Maimunah	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.000.000
12.	Sekretariat	Nugroho Arif Setiawan	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.000.000

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI	HONORA /BULAN
13.	Sekretariat	Zuriansyah	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1 000.000
14.	Sekretariat	Meliyani	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Rp. 1.000.000

III. PENERJEMAH

NO	NAMA	Keterangan	HONOR/ LEMBAR
1	Rodiansyah	Penerjemah	Rp. 100.000
2	Saiful Hilal	Penerjemah	Rp. 100.000
3	Khoirunnisa	Penerjemah	Rp. 100.000
4	Muhtadin	Penerjemah	Rp. 100.000
5	Hipzon	Penerjemah	Rp. 100.000
6	Akrom Mulyadi	Penerjemah	Rp. 100.000
7	Indra Bangsawan	Penerjemah	Rp. 100.000
8	Gian Rifki	Penerjemah	Rp. 100.000
9	Mukhlis Ali	Penerjemah	Rp. 100.000
10	Wanseha Fitri	Penerjemah	Rp. 100.000
11	Novita Sari	Penerjemah	Rp. 100.000
12	Syarif Hidayatullah	Penerjemah	Rp. 100.000
13	Arfinda Eka Saputra	Penerjemah	Rp. 100.000
14	Irfan Fahmi	Penerjemah	Rp. 100.000
15	Rahmad Purnama	Penerjemah	Rp. 100.000



BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI


Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI





Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
ASISTEN	
ASISTEN	
BAPPEDA	
KASUBS HK	DC
KASUBBAGPHD	VS

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal

BUPATI PRINGSEWU,


SUJADI

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

SERTIFIKAT

No: B-1021/UN.16/R/HM.01/01/2022

Diberikan kepada :

Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A.

Atas partisipasinya sebagai

KETUA TIM PENYUSUN

Pada Kegiatan Terjemah Al-Qur'an 30 Juz ke Bahasa Lampung dialek A Pringsewu,
kerjasama UIN Raden Intan Lampung dengan PEMDA Kabupaten Pringsewu Lampung

Tahun 2019 s/d 2021.

Bandar Lampung, 25 Januari 2022

Rektor,



MOH. MUKRI
NIP. 195904161987031002